



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



**RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 ini dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 RSUD Kabupaten Temanggung merupakan bentuk komitmen nyata RSUD Kabupaten Temanggung dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dan diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, Februari 2019

Pjs. Direktur BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Temanggung


dr. ARTIYONO, M.Kes

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum RSUD Kabupaten Temanggung	1
C. Kepegawaian	3
D. Issu Strategis RSUD Kab. Temanggung	5
E. Sistematika Penyusunan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	8
B. Indikator Kinerja Utama	10
C. Perjanjian Kinerja	10
D. Instrumen Pendukung Pengukuran Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Capaian Kinerja Sasaran	15
C. Evaluasi Kinerja Sasaran	17
D. Realisasi Keuangan	29
BAB IV PENUTUP	
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja RSUD Kabupaten Temanggung	33
B. Strategi Untuk Meningkatkan Kinerja di Masa Datang	34
Lampiran I : Perjanjian Kinerja Tahun 2018	
Lampiran II : Pengukuran Kinerja Tahun 2018	
Lampiran III : Prestasi Perangkat Daerah	
Lampiran IV : Laporan Keuangan	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) RSUD Kabupaten Temanggung	4
Tabel 2.1 Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RSUD	9
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Tahun 2018	10
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018	11
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	15
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran	16
Tabel 3.3 Pencapaian Sasaran	16
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran I	17
Tabel 3.5 Rasio Keuangan Tahun 2018	18
Tabel 3.6 Hasil Penilaian Indikator Kinerja Pelayanan	19
Tabel 3.7 Hasil Penilaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat	20
Tabel 3.8 Hasil Penilaian Kinerja	22
Tabel 3.9 Cakupan Pelayanan RSUD	22
Tabel 3.10 Hasil Survey Penilaian Akreditasi Standar 2012	24
Tabel 3.11 Jumlah Pasien JKT	26
Tabel 3.12 Pengukuran Kinerja Sasaran 2	28
Tabel 3.13 Realisasi Keuangan	30
Tabel 3.14 Realisasi Keuangan dari Program Kegiatan	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 setiap instansi pemerintah diharuskan menyelenggarakan suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu rangkaian sistematis dan berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja RSUD Kabupaten Temanggung, maka RSUD Kabupaten Temanggung mempunyai tugas menyelenggarakan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

B. Gambaran Umum Organisasi

Penetapan Perda Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dimana RSUD Kabupaten Temanggung sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang kesehatan yang bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, serta menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Namun dikarenakan belum keluarnya Peraturan Presiden RI yang mengatur tentang organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten/kota serta pengelolaan keuangan RSUD kabupaten/kota, maka struktur organisasi RSUD Kabupaten Temanggung masih menggunakan struktur sebagai berikut :

1. Direktur;
2. Bidang Keperawatan, membawahi :
 - a. Seksi Keperawatan Rawat Inap;

- b. Seksi Keperawatan Rawat Jalan.
- 3. Bidang Pelayanan Medik, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Rawat Inap;
 - b. Seksi Pelayanan Rawat Jalan.
- 4. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik, membawahi :
 - a. Seksi Penunjang Medik;
 - b. Seksi Penunjang Non Medik.
- 5. Bagian Umum, membawahi :
 - a. Subbagian Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Rumah Tangga dan Tata Usaha.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

RSUD Kabupaten Temanggung merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dengan jabatan eselon III.b, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bidang-bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan jabatan eselon III.b, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dengan jabatan eselon IV.a, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Subbagian-subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dengan jabatan eselon IV.a, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian serta para pejabat fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu setiap

pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD juga wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan pada waktunya. Laporan dari bawahan yang diterima wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala. Sedangkan untuk landasan hukum pelaksanaan kerja RSUD Kabupaten Temanggung adalah Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja RSUD Kabupaten Temanggung, dimana didalamnya mengatur tugas pokok Direktur, Bagian Umum, Bidang-bidang, Kelompok Jabatan Fungsional, Sub Bagian dan Seksi.

C. Kepegawaian

Jumlah Pegawai di lingkungan RSUD Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2018 sebanyak 819 orang, terdiri dari 340 Aparatur Sipil Negara (ASN), 127 Pegawai Tetap (BLUD), 178 Pegawai Kontrak (BLUD) dan 174 Supporting staf. Data Ketenagaan RSUD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 1.1
Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) RSUD Kabupaten Temanggung
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan dan Jabatan
Per 31 Desember 2018

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
Kondisi pegawai berdasarkan:			
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	4	
	b. SMP	7	
	c. SMA	65	
	d. Sarjana Muda (D-III)	166	
	e. S-1 dan D-IV	66	
	f. S-2	32	
Jumlah		340	
2	Pangkat/Golongan		
	a. Gol I	7	
	b. Gol II	60	
	c. Gol III	236	
	d. Gol IV	37	
Jumlah		340	
3	Jabatan		
	a. Eselon II	0	
	b. Eselon III	4	
	c. Eselon IV	9	
	d. Eselon V	0	
	e. Jabatan Fungsional Khusus	240	
	f. Jabatan Fungsional Umum	87	
Jumlah		340	

Dari data tabel di atas rata-rata pegawai di RSUD Kab. Temanggung merupakan lulusan Sarjana Muda/D-III dengan pangkat golongan III.

Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI RSUD KAB. TEMANGGUNG



D. Issu Strategis RSUD

RSUD Kabupaten Temanggung sebagai sarana pelayanan publik di bidang kesehatan, mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Temanggung. Fungsi strategis ini diperoleh karena RSUD Kabupaten Temanggung merupakan rumah sakit yang padat teknologi, padat modal dan padat SDM, dituntut menjalankan multi fungsi pelayanan kesehatan yaitu sebagai pusat rujukan pelayanan medik, pelayanan non medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan pengembangan ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Multi fungsi tersebut menjadi tantangan bagi pembaharu di bidang kesehatan mengingat timbulnya perubahan – perubahan epidemiologi penyakit, perubahan struktur demografis, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perubahan struktur sosio-ekonomi masyarakat, pelayanan yang lebih bermutu, ramah dan sanggup memenuhi kebutuhan mereka yang menuntut perubahan pola pelayanan kesehatan di Kabupaten Temanggung.

Sejalan dengan perubahan sosial budaya masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan perkembangan informasi yang demikian cepat dan diikuti oleh tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih baik mengharuskan RSUD Kabupaten Temanggung untuk mengembangkan diri secara terus

menerus seiring dengan perkembangan yang ada pada masyarakat tersebut. Pengembangan yang dilaksanakan tahap demi tahap mengikuti perubahan yang ada untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Temanggung.

Permasalahan utama yang dihadapi RSUD Kabupaten Temanggung dan menjadi isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Rasio dokter dan tenaga medis terhadap jumlah pasien belum mencukupi;
2. Masih adanya persepsi negatif atas pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Temanggung;
3. Sarana dan prasarana kesehatan yang belum memenuhi standar;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan pelayanan;
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan mutu pelayanan yang sudah ada maupun menambah pelayanan yang belum ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Bekerjanya sistem informasi rumah sakit dalam RSUD Kabupaten Temanggung sehingga resiko-resiko dari pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan.
7. Meningkatkan komunikasi dan informasi di seluruh jajaran Rumah Sakit.

E. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyajian LKJIP RSUD Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Komitmen ini dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Temanggung sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD dalam hal ini Direktur RSUD Kabupaten Temanggung sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Direktur RSUD Kabupaten Temanggung sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati/Walikota dan pimpinan OPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan OPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk mewujudkan Temanggung yang makin maju, mandiri, aman, adil, dan sejahtera untuk jangka menengah periode tahun 2014 – 2018 visi dan Misi RSUD Kabupaten Temanggung adalah :

Visi :

“Memberikan Pelayanan Prima Sebagai Pusat Rujukan Kesehatan”

Misi :

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
2. Meningkatkan Mutu dan Kerjasama Pendidikan Kesehatan
3. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien
4. Meningkatkan Kinerja dan Disiplin Pegawai

TABEL 2.1
HUBUNGAN ANTARA VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG

VISI: “Memberikan Pelayanan Prima Sebagai Pusat Rujukan Kesehatan”			
No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Menjamin Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya sumber daya kesehatan di semua tingkatan pelayanan kesehatan
2.	Meningkatkan Mutu dan Kerjasama Pendidikan Kesehatan		
3.	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4.	Meningkatkan Kinerja dan Disiplin Pegawai	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pengkajian Pembangunan Daerah

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama RSUD Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – 2018 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Target RPJMD 2013-2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD Temanggung	100	100
2.	Penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit	100	100
3.	Cakupan pelayanan BLUD		
	BOR	70	70
	LOS	6	6
	TOI	2	2
	GDR	36	36
	NDR	18	18
4.	Kinerja pelayanan BLUD	Sehat	Sehat
5.	Standarisasi pelayanan kesehatan RSUD Temanggung	Lulus	Lulus

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari

kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2013-2018, Dokumen RKPD Tahun 2018 dan dokumen KUAPPAS Tahun 2018, serta dokumen APBD Tahun Anggaran 2018. RSUD Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Rumus	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya sumber daya kesehatan di semua tingkatan pelayanan kesehatan	1 Kinerja Pelayanan BLUD 2 Cakupan Pelayanan RSUD : BOR LOS TOI GDR NDR 3 Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD	Sehat 70 % 6 hari 2 hari 36 % 18 % Lulus	BOR = Jumlah hari perawatan rumah sakit / (Jml Tempat Tidur x jml hari dalam satu satuan waktu) x 10 LOS = Jumlah hari lama dirawat pasien keluar / Jml pasien keluar (hidup + mati) TOI = (Jml TT x hari) – hari perawatan rumah sakit / Jml pasien keluar (hidup + mati) GDR = Jml pasien mati seluruhnya / Jml pasien keluar (hidup + mati) x 1.000% NDR = Jml pasien mati > 48 jam setelah dirawat / jumlah pasien keluar (hidup + mati) x 1.000% Jumlah pelayanan di RSUD yang sudah terakreditasi / jumlah pelayanan yang seharusnya diakreditasi	

2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pengkajian Pembangunan Daerah	4	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di RSUD	100%	$\times 100$ Jml kunjungan pasien penduduk miskin yang dilayani JKT selama satu tahun (lama dan baru) / Jml seluruh penduduk miskin sakit yang tidak ditanggung Jamkesmas $\times 100$
		5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%	Jml sarana dan prasarana yang ada / jml sarana dan prasarana yang seharusnya ada $\times 100$
		6	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	

Sumber data :
 1. Bidang Pelayanan
 2. Rekam Medis

D. Instrumen Pendukung Pengukuran Kinerja

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara lain:

1. **SIMPEDA** : Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
 Sistem ini digunakan untuk menyelaraskan antara perencanaan di level tertinggi sampai dengan level terendah. Sehingga sasaran, indikator, program, dan kegiatan akan selaras dan terhubung. Semua usulan program dan kegiatan harus mengacu pada system ini, sehingga diharapkan tidak ada Bagian yang merencanakan kegiatan tanpa ada perencanaan.



Gambar 2.1 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

2. **SIAK** : Sistem Informasi Akuntansi Keuangan
Sistem ini membantu dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana dalam pelaksanaannya telah dioperasikan pada masing-masing Bagian sehingga akan diketahui penyerapan anggaran dalam setiap bulannya.



Gambar 2.2 Sistem Informasi Akuntansi Daerah

3. **SIBANGDA** : Sistem Pembangunan Daerah
Melalui aplikasi ini pelaksanaan terhadap semua kegiatan dapat dipantau secara realtime oleh Bagian. Setiap Bagian wajib melaporkan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan kegiatan fisik maupun keuangan.



Gambar 2.3 Sistem informasi Pelaporan Pembangunan daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

RSUD Kabupaten Temanggung melaksanakan kewajiban dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD Kabupaten Temanggung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun RKPD Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama RSUD yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	100 %	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	cukup
5	Capaian < 55,00 %	kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan

B. Capaian Kinerja Sasaran

RSUD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2013-2018. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi RSUD Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak 2 sasaran dan 6 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018. Pencapaian kinerja sasaran RSUD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Kinerja
1	Memuaskan	1	5
2	Sangat baik	-	-
3	Baik	-	-
4	Cukup	1	1
5	Kurang	-	-
Jumlah		2	6

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 2 sasaran hanya 1 sasaran yang masih dalam kategori cukup dan 1 indikator yang masih dalam kategori cukup. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Meningkatnya sumber daya kesehatan di semua tingkatan pelayanan kesehatan	5	100	Memuaskan
2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pengkajian Pembangunan Daerah	1	63	Cukup
Jumlah		6	89,03	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 2 sasaran dan 6 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama RSUD tahun 2018 dapat tercapai 89,03 atau kategori “**sangat baik**”.

C. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pada tahun 2018, RSUD telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan Rencana Strategis RSUD, terdapat 2 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja yang harus diwujudkan pada tahun 2018, yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan di semua tingkatan pelayanan kesehatan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan di semua tingkatan pelayanan kesehatan

Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian kinerja tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian kinerja tahun 2018 (%)	Target Akhir Renstra 2018
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=7/6*100	9
1. Kinerja Pelayanan BLUD	%	sehat	sehat	100	sehat	sehat	100	100
2. Cakupan pelayanan RSUD:				84,70			87,66	
BOR	%	68	74,90	100	70	72,25	100	100
LOS	%	5	3,75	75	6	3,15	52,5	52,5
TOI	%	2	1,12	56	2	1,88	94	94
GDR	‰	36	33,30	92,5	36	33,07	91,8	91,8
NDR	‰	18	18,70	100	18	19,44	100	100
3. Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD	Lulus	Lulus	Lulus	100	Lulus	Lulus	100	100
4. Pelayanan kesehatan penduduk miskin RSUD	%	100	156,37	156,37	100	80,55	80,55	80,55
5. Penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit	%	100	91,17	91,17	100	95,14	95,14	95,14
Rata-rata capaian kinerja				106,45			92,67	

Indikator Kinerja 1 : Kinerja Pelayanan BLUD

Penilaian kinerja Pengelolaan BLUD RSUD Kabupaten Temanggung meliputi aspek keuangan dan non keuangan.

1. Kinerja Keuangan

Aspek keuangan yang digunakan untuk penilaian kinerja keuangan meliputi 7 indikator dengan total skor 20 (dua puluh), dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Adapun rasio keuangan selama tahun 2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5
Rasio Keuangan Tahun 2018

NO	INDIKATOR	BOBOT NILAI	HAPER		NILAI RIIL	
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2017	Th. 2018
1	Imbalan investasi/Retum on Invesment (ROI)	3	21,09%		3	
2	Rasio Kas (Cash Ratio)	3	27,77%		2,4	
3	Rasio Lancar (Current Ratio)	3	120,44%		2,4	
4	Collection period (CP)	3	71,08%		2,7	
5	Perputaran Persediaan (PP)	2	14,28%		2	
6	Perputaran Total Asset (TATO)	2	77,87%		1,4	
7	Rasio Modal sendiri total aktiva (TMS terhadap TA)	4	88,19%		2,8	
	Total	20			16,70	

Dari tabel ratio keuangan dapat disimpulkan dari bobot nilai 20 baru tercapai 16,70, sehingga beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan antara lain dalam aspek :

- Return On Invesment (ROI)
- Rasio Modal Sendiri Total Aktiva (TMS terhadap TA)

2. Kinerja Non Keuangan

Penilaian kinerja Non Keuangan didasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2012 tentang Sistem Penilaian Kinerja BLUD RSUD Kabupaten Temanggung. Penilaian kinerja tersebut dilaksanakan secara *self assessment* dengan menggunakan 3 (tiga) indikator utama yaitu indikator kinerja pelayanan dan indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Hasil penilaian kinerja non keuangan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Kinerja Pelayanan

Beberapa indikator kinerja / Rasio Kinerja Pelayanan yang dipergunakan untuk penilaian dengan total score 40. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Hasil Penilaian Indikator Kinerja Pelayanan

NO	INDIKATOR	BOBOT NILAI	HAPER		NILAI RIIL	
			TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2017	TAHUN 2018
A.	PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS					
1.	Rata-rata kunjungan Rawat Jalan/hr	2	1,09	0,97	1,20	0,80
2.	Rata-rata kunjungan Rawat Darurat/hr	2	1,05	0,97	1,20	0,80
3.	Hari Perawatan (HP)	2	1,16	1,02	1,60	0,80
4.	Pemeriksaan Radiologi/hr	1,5	1,02	1,34	0,80	2,00
5.	Pemeriksaan Laboratorium/hr	1,5	1,17	0,64	1,60	0,00
6.	Rata-rata Operasi/hr	1	1,77	1,20	2,00	1,60
7.	Rata-rata Rehab Medik/hr	1	0,37	1,39	0,00	2,00
B.	EFISIENSI PELAYANAN					
1.	Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Dokter	1	30,88	28,21	1,00	1,00
2.	Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Perawat	1	29,16	28,21	1,00	1,00
3.	Rasio Pasien Rawat Darurat dengan Dokter	1	15,88	15,88	0,50	0,50
4.	Rasio Pasien Rawat Darurat dengan Perawat	1	5,77	5,60	1,00	1,00
5.	Rasio Pasien Rawat Inap dengan Dokter	1	11,54	12,44	0,50	0,50
6.	Rasio Pasien Rawat Inap dengan Perawat	1	0,53	0,58	0,25	0,25

NO	INDIKATOR	BOBOT NILAI	HAPER		NILAI RIIL	
			TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2017	TAHUN 2018
7.	BOR	2	74,92	76,24	2,00	2,00
8.	AVLOS	2	3,75	3,64	1,00	1,00
9.	BTO	2	81,98	88,50	0,50	0,50
10.	TOI	2	1,12	0,98	1,50	1,00
C.	PERTUMBUHAN DAYA SAING					
1.	Sales Growth (SALG)	2	1,05	1,05	1,20	1,20
D.	PENGEMBANGAN SDM					
1.	Program Diklat	2	Ada program sebagian terlaksana	Ada program sebagian terlaksana	1,50	1,50
2.	Penghargaan dan Sanksi	2	Ada program tidak di laksanakan	Ada program tidak di laksanakan	1,50	1,50
E.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
1	Pengembangan produk baru bidang pelayanan	2	Melaksanakan sepenuhnya	Melaksanakan sepenuhnya	2,00	2,00
2	Pengembangan Sistem Manajemen	1	Baru Melaksanakan sebagian	Baru Melaksanakan sebagian	0,50	0,50
3	Peningkatan Penguasaan Teknologi	1	Ada program dilaksanakan	Ada program dilaksanakan	1,00	1,00
F.	ADMINISTRASI					
1	Rancangan RBA	2	Tidak Tepat waktu	Tidak Tepat waktu	1,00	1,00
2	Laporan Triwulan (Ketepatan)	2	Laporan Terlambat kurang	Laporan Terlambat kurang	1,50	1,50
3	Laporan Tahunan (Ketepatan)	2	Terlambat kurang dari 1 bln	Terlambat kurang dari 1 bln	1,50	1,50
	TOTAL	40			29,35	28,45

b. Kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat

Rasio kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Hasil Penilaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat

NO	INDIKATOR	BOBOT NILAI	HAPER		NILAI RIIL	
			TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2017	TAHUN 2018
A.	MUTU PELAYANAN					
1.	Emergency response time rate	3	1'51"	1'68"	3	3
2.	Angka kematian di gawat darurat	3	0.57%	0,44%	3	3
3.	Angka kematian \geq 48 jam	3	1,85%	1,89%	3	3

NO	INDIKATOR	BOBOT NILAI	HAPER		NILAI RIIL	
			TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2017	TAHUN 2018
4.	Angka pasien RI yang dirujuk	3	0,54%	0,46%	3	3
5.	Post operative Death Rate	3	0,00%	0,21%	3	3
6.	Angka Infeksi Nosokomial	3	1,38%	0,62%	2	3
7.	Kecepatan pelayanan resep obat jadi	3	43'	56'	1	1
8.	Waktu tunggu sebelum operasi	3	1 hari	1 hari	3	3
B.	KEPEDULIAN KPD MASYARAKAT					
1.	Pembinaan kepada puskesmas dan sarana kesehatan lain	1	Ada program dilaksanakan semua	Ada program dilaksanakan semua	1	1
2.	Penyuluhan kesehatan (PKMRS)	1	Ada program dilaksanakan semua	Ada program dilaksanakan semua	1	1
3.	Ratio tempat tidur kelas III	1	46,5%	46,46%	1	1
4.	Pemanfaatan TT (BOR) kelas III	1	94,65%	92,83%	1	1
5.	Prosentase pasien tidak mampu di rawat jalan	1	12,68%	17,28%	0,25	0,25
C.	KEPUASAN PELANGGAN					
1.	Penanganan complain	2	Ada program dilaksanakan semua	Ada program dilaksanakan semua	1	1
2.	Lama waktu tunggu di poliklinik	2	81'37"	165'66"	0,75	0
3.	Kemudahan pelayanan	2	Ada petunjuk lengkap	Ada petunjuk lengkap	2	2
D.	KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN					
1.	Kebersihan lingkungan	2,5	Ada SOP dilaksanakan seluruhnya	Ada SOP dilaksanakan seluruhnya	2,5	2,5
2.	Hasil uji AMDAL	2,5	Ada tindak lanjut, belum selesai	Ada tindak lanjut, belum selesai	2,5	2,5
	TOTAL	40			34	34,25

Setelah menilai dari aspek keuangan dan non keuangan, diperoleh total hasil penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.8
Hasil Penilaian Kinerja

NO	ASPEK PENILAIAN	BOBOT	HASIL PENILAIAN TAHUN 2017	HASIL PENILAIAN TAHUN 2018
1.	Kinerja Keuangan	20	16,70	
2.	Kinerja Non Keuangan :			
	a. Kinerja Pelayanan	40	29,35	28,45
	b. Kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat	40	34	34,25
	TOTAL	100	80,05	62,70

Dalam penilaian tingkat kesehatan rumah sakit digolongkan menjadi :

- a. SEHAT (A) yang terdiri dari:
 - AAA, apabila total skor lebih dari 95
 - AA, apabila total skor lebih besar dari 80 atau kurang/sama dengan 95
 - A, apabila total skor lebih besar dari 65 atau kurang/sama dengan 80.
- b. KURANG SEHAT (B) yang terdiri dari: BBB, BB, B.
- c. TIDAK SEHAT (C) yang terdiri dari: CCC, CC,C.

Dari tabel tersebut dapat diketahui total hasil penilaian **sebesar 62,70 (karena data rasio keuangan belum masuk)**.

Indikator Kinerja 2 : Cakupan Pelayanan RSUD

Target indikator kinerja dan capaian tahun 2018 adalah :

Tabel 3.9
Cakupan Pelayanan RSUD

Indikator	Target	Capaian	Prosentase Capaian
BOR	70%	72,25	100%
LOS	6 hari	3,15	52,5%
TOI	2 hari	1,88	94%
GDR	36‰	33,07	91,8%
NDR	18‰	19,44	100%

Dari tabel tersebut diatas dapat dianalisis bahwa :

1. BOR (*Bed Occupation Rate*) yang mencerminkan pemanfaatan tempat tidur di Rumah Sakit menunjukkan prosentase capaian pada tahun 2018 sebesar 100%. Capaian indikator kinerja BOR sebesar 72,25% masuk dalam range standar nasional 60%-80%, dengan demikian indikator kinerja BOR menunjukkan kinerja baik.
2. LOS (*Length of Stay*) merupakan rata-rata lama perawatan seorang pasien di Rumah Sakit. Capaian indikator kinerja LOS pada tahun 2018 sebesar 3,15 hari, di bawah target 6 hari. Indikator LOS berbanding terbalik dengan indikator BOR, dengan tingginya pemanfaatan tempat tidur di Rumah Sakit menunjukkan lama perawatan seorang pasien di rumah sakit semakin rendah. Hal ini bukan berarti menunjukkan kinerja tidak baik karena capaian LOS masih masuk dalam range standar nasional, yaitu 6-9 hari.
3. TOI (*Turn of Interval*) adalah rata-rata lama tempat tidur tidak ditempati. Capaian indikator kinerja TOI pada tahun 2018 sebesar 1,88 hari, di bawah target 2 hari. Indikator TOI juga berbanding terbalik dengan indikator BOR, dengan tingginya pemanfaatan tempat tidur di Rumah Sakit menunjukkan rata-rata lama tempat tidur tidak ditempati semakin rendah. Capaian TOI masih masuk dalam range standar nasional, yaitu 1-3 hari.
4. GDR (*Gross Death Rate*) adalah angka kematian umum di Rumah Sakit pada periode waktu tertentu. Capaian indikator kinerja sebesar 33,07‰ dibawah target 36‰, dengan prosentase capaian sebesar 91,8%. Meskipun capaian indikator di bawah target, namun justru menunjukkan kinerja pelayanan yang baik karena tingkat kematian pasien di RSUD Temanggung menurun. Apabila dibandingkan dengan prosentase capaian tahun sebelumnya sebesar 92,5% terjadi penurunan prosentase capaian nilai GDR pada tahun 2018 menjadi sebesar 91,8%. Capaian indikator GDR tahun 2018 masih di bawah standar nasional (<45‰).
5. NDR (*Net Death Rate*) adalah angka kematian kurang dari 48 jam di Rumah Sakit pada periode waktu tertentu. Capaian indikator kinerja sebesar 19,44‰ melebihi target 18‰, dengan prosentase capaian sebesar 100%. Capaian tahun 2018 masih sama dengan capaian tahun sebelumnya akan tetapi hal ini menunjukkan kinerja pelayanan yang baik karena tingkat kematian pasien di RSUD Temanggung menurun, dan masih di bawah standar nasional (<25‰).

Indikator Kinerja 3 : Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD

Target tahun 2018 adalah lulus. RSUD Kabupaten Temanggung telah lulus akreditasi versi 2012 pada tanggal 9 Februari 2017 dengan predikat Paripurna. Selanjutnya setiap tahun dilaksanakan survei verifikasi Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan. Awal tahun 2018 tepatnya pada tanggal 17 Januari 2018 telah dilaksanakan survei verifikasi ke 2 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), dengan hasil RSUD Kabupaten Temanggung dapat mempertahankan predikat Paripurna. Berikut kami sampaikan tabel hasil survei penilaian akreditasi 3 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3.10
Hasil Survey Penilaian Akreditasi Standart 2012

No	Keterangan	2016	2017	2018
1	Nilai survey	Terakreditasi 16 Pelayanan	Terakreditasi versi 2012	Terakreditasi versi 2012
2	Predikat	Paripurna	Paripurna	Paripurna

Pada tahun 2016 RSUD Kabupaten Temanggung telah terakreditasi 16 Pelayanan. Adapun 16 Pelayanan tersebut adalah :

1. Pelayanan Adminisrasi dan Manajemen
2. Pelayanan Medis
3. Pelayanan Gawat Darurat
4. Pelayanan Keperawatan
5. Pelayanan Rekam Medis
6. Pelayanan Kamar Operasi
7. Pelayanan Laboratorium
8. Pelayanan Radiologi
9. Pelayanan Perinatal Risiko Tinggi
10. Pengendalian Infeksi
11. Pelayanan Farmasi
12. Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana (K3)
13. Pelayanan Rehabilitasi Medik
14. Pelayanan Intensif

15. Pelayanan Gizi

16. Pelayanan Darah

Tahun 2017 lulus akreditasi versi 2012 dengan predikat Paripurna (bintang lima), dengan Standar Akreditasi terdiri dari :

1. Kelompok standar berfokus pada pasien :
 - a. BAB 1 : Akses ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK)
 - b. BAB 2 : Hak Pasien dan Keluarga (HPK)
 - c. BAB 3 : Asesmen Pasien (AP)
 - d. BAB 4 : Pelayanan Pasien (PP)
 - e. BAB 5 : Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
 - f. BAB 6 : Manajemen Penggunaan Obat (MPO)
 - g. BAB 7 : Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK)

2. Kelompok Standar Manajemen Rumah Sakit :
 - a. BAB 1 : Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
 - b. BAB 2 : Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
 - c. BAB 3 : Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP)
 - d. BAB 4 : Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
 - e. BAB 5 : Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS)
 - a. BAB 6 : Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)

3. Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)
4. Sasaran Program Millenium Development Goals (MDGs)

Indikator Kinerja 4 : Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin RSUD

Target indikator kinerja tahun 2018 adalah 100%. Target ini dapat tercapai, dikarenakan seluruh penduduk miskin yang sakit yang tidak memiliki kartu BPJS dan berobat di RSUD Kabupaten Temanggung dapat dilayani dengan Jaminan Kesehatan Temanggung (JKT).

Adapun jumlah pasien yang ditanggung dana JKT tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Jumlah Pasien JKT

NO	PELAYANAN	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Rawat Jalan	2.557	1.678
2.	Rawat Inap	2.371	1.460
4.	MOW	18	12
JUMLAH		4.946	3.150

Data diatas menunjukkan pelayanan pada pasien JKT mengalami penurunan dari tahun 2017 yang mencapai 4.946 orang menjadi 3.150 orang pada tahun 2018 atau mengalami penurunan sebesar 36,32%. Hal ini dikarenakan anggaran JKT yang dialokasikan pada tahun 2018 hanya mencukupi untuk pelayanan JKT sampai dengan bulan April 2018.

Indikator Kinerja 5 : Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Target indikator kinerja tahun 2018 adalah 100% atau bertambah 100 unit pada target Renstra RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2018. Target ini dapat tercapai sebesar 661 unit, atau lebih dari 100%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 terdapat penambahan aset rumah sakit yang banyak untuk mengisi gedung-gedung Pelayanan Kesehatan yang selesai terbangun pada tahun 2017, salah satunya adalah Gedung Rawat Inap 7 lantai tahap II. Penambahan aset juga untuk pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar akreditasi rumah sakit.

- ❖ Dari tabel sasaran di atas dapat diketahui bahwa 5 indikator sasaran Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan di semua tingkatan pelayanan kesehatan, 4 indikator sasaran mencapai target. Sedangkan 1 indikator belum memenuhi target yang ditetapkan.
- ❖ Capaian kinerja pada Sasaran Strategis ini apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 13,78%. Meskipun ada beberapa indikator yang tidak memenuhi target, secara umum sasaran ini telah tercapai.

- ❖ Dengan rata rata capaian 92,67%, maka target RPJMD pada sasaran ini telah tercapai.
- ❖ Keberhasilan pencapaian sasaran 1 dicapai melalui pelaksanaan 2 program dan 8 kegiatan sebagai berikut:
 1. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Pelayanan kesehatan penduduk miskin yang dapat dibayar dengan JAMKESMAS (JKT) dengan capaian 100%.
 2. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
 - a). Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan) dengan capaian 100%.
 - b). Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendampingan DAK Kesehatan) dengan capaian 100%.
 - c). Pengadaan Tempat Tidur Pasien dengan capaian 100%.
 - d). Pengadaan Alat – Alat Rumah Tangga RS dan Alat Kedokteran Penyakit Paru (DBHCHT) dengan capaian 100%.
 - e). Fasilitas Pembangunan Gedung 7 Lantai dan Pengadaan Alat-alat Kedokteran RSUD Kabupaten Temanggung dengan capaian 0%.
 3. Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Pelayanan dengan capaian 100%.
 4. Program rencana pembangunan daerah, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dengan capaian 100%.
- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis 1 adalah sebesar Rp.119.434.024.455,00 atau 90,02% dari total pagu sebesar Rp. 132.669.980.356,00

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah

Capaian kinerja pada sasaran 2 dilakukan dengan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.12
Pengukuran Kinerja Sasaran 2**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian Tahun Sebelumnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen Perencanaan dan evaluasi	24 Dokumen Perencanaan dan evaluasi	100%	100%	100%
Rata rata Capaian				100%	100%	100%

Target indikator kinerja tahun 2018 adalah tersusunnya 10 dokumen perencanaan dan evaluasi. Target ini dapat tercapai karena telah tersedia 24 dokumen perencanaan dan evaluasi kegiatan tahun 2018 sebagai berikut :

1. Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD).
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
4. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Penetapan.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
6. Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA).
7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA).
8. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
9. Rencana Bisnis dan Perubahan Anggaran (RBPA).
10. Rencana Kinerja (RENJA).
11. Perubahan Rencana Kinerja (Perubahan RENJA).
12. Dokumen Perencanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus.
13. Dokumen Perencanaan Anggaran Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah.
14. Dokumen Rencana Kerja Operasional (RKO) Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah.

15. Dokumen Rencana Kerja Anggaran DAK (RKA DAK) desk Kementerian Kesehatan RI.
16. Daftar aset dan inventaris
17. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
18. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
19. Neraca
20. Laporan Operasional
21. Laporan Perubahan Ekuitas
22. Arus Kas
23. Penetapan Kinerja
24. Daftar Rencana Umum Pengadaan (DRUP)

- ❖ Capaian kinerja pada Sasaran Strategis Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah pada tahun 2018 sebesar 100%.
- ❖ Jika dibandingkan dengan tahun 2017 pada sasaran ini selalu tercapai 100%
- ❖ Dengan rata rata capaian 100%, maka target RPJMD pada sasaran ini telah tercapai.
- ❖ Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 2 dicapai melalui pelaksanaan program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dengan capaian 24 Dokumen Perencanaan.
- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis 2 adalah sebesar Rp. 3.499.000 atau 99,97% dari total pagu sebesar Rp.3.500.000,00.

D. Realisasi Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung, pada tahun 2018 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 153.333.924.375,00 Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 36.386.444.019,00 dan Penerimaan Fungsional BLUD RSUD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 116.947.480.356,00.

Adapun komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut :

1. Belanja Langsung	Rp.132.669.980.356,00
Belanja Pegawai	Rp. 6.382.852.500,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 110.699.202.856,00
Belanja Modal	Rp. 15.587.925.000,00
2. Belanja Tidak Langsung	Rp. 20.663.944.019,00
Belanja Pegawai	Rp. 20.663.944.019,00

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Realisasi Keuangan

Sasaran	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan di semua tingkatan pelayanan kesehatan	1. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	5.000.000.000	4.999.941.600	99,9%
	2. Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	10.719.000.000	10.695.976.606	99,8%
	3. Peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD	116.947.480.356	103.738.106.249	88,7%
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah	3.500.000	3.499.000	99,9%
Total Anggaran :		132.669.980.356	119.437.523.455	90,02%

Akuntabilitas keuangan atau pertanggungjawaban atas keuangan pada RSUD Kabupaten Temanggung sampai dengan 31 Desember 2018, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.14
Realisasi Keuangan dari Program Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	20.663.944.019	20.386.559.707	98,65%
a.	Belanja Pegawai			
	Gaji dan Tunjangan	20.663.944.019	20.386.559.707	98,65%
II.	BELANJA LANGSUNG			
1.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	5.000.000.000	4.999.941.600	99,99%
	Jaminan Kesehatan Temanggung	5.000.000.000	4.999.941.600	99,99%
2.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	10.719.000.000	10.695.976.606	99,78%
	Pelayanan rujukan (DAK Kesehatan)	6.599.000.000	6.582.964.085	99,75%
	Pendampingan Pelayanan Rujukan	20.000.000	19.968.590	99,84%
	Pengadaan Tempat Tidur Pasien	400.000.000	397.179.282	99,29%
	Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga RS dan Alat Kedokteran Penyakit Paru (DBHCHT)	3.700.000.000	3.695.864.649	99,88%
	Fasilitas Pembangunan Gedung 7 Lantai dan pengadaan alat – alat Kedokteran.	0	0	0%
3.	Program peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD	116.947.480.356	103.738.106.249	88,70%
	Kegiatan Pelayanan	116.947.480.356	103.738.106.249	88,70%
4.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.500.000	3.499.000	99,97%
	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	3.500.000	3.499.000	99,97%
	JUMLAH	153.333.924.375	139.824.083.162	91,19%

Realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung mencapai 91,19%. Total realisasi belanja pada tahun 2018 menunjukkan efisiensi anggaran sebesar Rp. 13.509.841.213,00 atau mencapai angka 8,81%.

Target Pendapatan tahun 2018 : Rp. 125.000.000.000,00

Realisasi Pendapatan tahun 2018 : Rp. 123.242.984.363,00

Presentase Capaian : Rp. 98,59%

Meskipun target pendapatan tahun 2018 tidak mencapai 100%, namun RSUD Kab. Temanggung masih memiliki piutang senilai Rp.32.921.533.724,00 yang terdiri dari piutang BPJS senilai Rp.30.599.865.574,00 dan JKT senilai Rp.2.321.668.150,00.

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja RSUD Kabupaten Temanggung

RSUD Kabupaten Temanggung mempunyai tugas menyelenggarakan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. RSUD Kabupaten Temanggung mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Temanggung. Peran strategis ini diperoleh karena RSUD Kabupaten Temanggung merupakan rumah sakit yang padat teknologi, padat modal dan padat SDM, dituntut menjalankan multi fungsi pelayanan kesehatan yaitu sebagai pusat rujukan pelayanan medik, pelayanan non medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan pengembangan ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai peran strategis secara optimal, maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa RSUD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Sangat Baik**. Adapun Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1:

- Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan di semua tingkatan pelayanan kesehatan.

Capaian kinerja sebesar 62,70 + Rasio Keuangan = SEHAT.

2. Sasaran Strategis 2:

- Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah.

Capaian kinerja sebesar 100%.

3. Akuntabilitas Keuangan yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pagu anggaran sebesar Rp. 153.333.924.375,00 dengan realisasi sebesar Rp. 139.824.083.162,00 atau sebesar 91,19%.

B. Strategi Untuk Meningkatkan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja RSUD Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain:

1. Terus melakukan pengusulan anggaran di luar penerimaan fungsional BLUD RSUD Kabupaten Temanggung, baik anggaran dari APBD Kabupaten Temanggung, APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBN. Pengusulan anggaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai Master Plan.
2. Mengevaluasi kembali indikator kinerja pada sasaran strategis 1, khususnya pada indikator kinerja Penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit agar realisasi capaian lebih realistis.

Demikian Laporan Kinerja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2018, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Temanggung, Februari 2018

Pjs. DIREKTUR BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah
KABUPATEN TEMANGGUNG


dr. ARTIYONO, M.Kes

Lampiran I
Foto copy Perjanjian kinerja Tahun 2018

Lampiran II
Pengukuran kinerja sd Triwulan IV

Lampiran III
Prestasi

Foto sertifikat prestasi RSUD tentang pelayanan kesehatan lulus sempurna.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung 56229 Telepon 0293 491118 Faximili 0293 493423
Surat elektronik rsud_temanggung@yahoo.co.id laman: www.rsud.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. ARTIYONO, M.Kes

Jabatan : DIREKTUR RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SUDARYANTO, M.Si.

Jabatan : Pjs. BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung,

2018

Pihak Kedua,
Pjs. BUPATI TEMANGGUNG,

Drs. SUDARYANTO, M. Si.

Pihak Pertama,
DIREKTUR RSUD


dr. ARTIYONO, M.Kes

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya sumber daya kesehatan di semua tingkatan pelayan kesehatan	1. Kinerja Pelayanan BLUD 2. Cakupan pelayanan RSUD BOR LOS TOI GDR NDR	1. Sehat 2. 68% 5 hari 2 hari 36% 18%
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah	3. Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD 4. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD 5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 6. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang di susun tepat waktu	3. Lulus 4. 100% 5. 100% 6. 10 Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Rp. 4,000,000,000	APBD
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 3,500,000	APBD
3. Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Rp. 10,469,000,000	DAK, DBHCHT dan APBD
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD	Rp. 109,550,000,000	BLUD



Temanggung, 2018

Pjs. DIREKTUR BLUD
RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. ARTIYONO, M.Kes